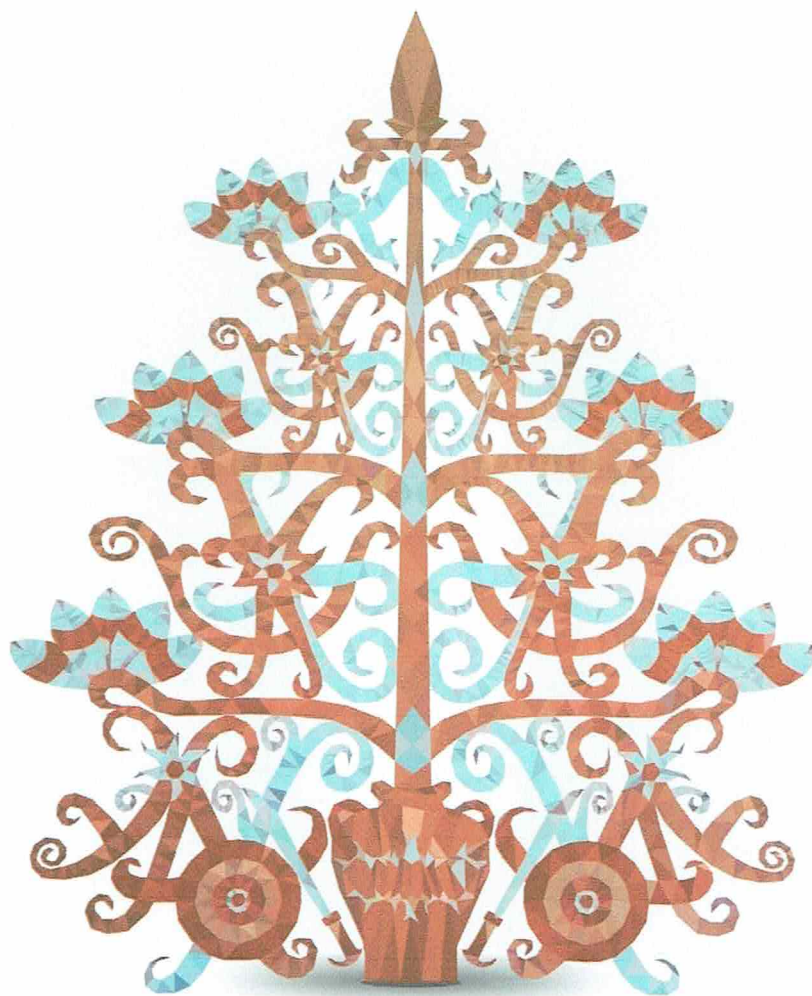


RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja perencanaan pembangunan daerah. Renstra Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan di tingkat kota berupa RPJMD Kota Palangka Raya.

Sistematika Renstra Perubahan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang berisi pendahuluan, gambaran pelayanan SOPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi dan misi Kota Palangka Raya, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan serta indikator kinerja Bappeda Kota Palangka Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akhir kata semoga dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 ini menjadi arah perencanaan dan acuan kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka perwujudan peran serta Bappedalitbang Kota Palangka Raya sesuai tugas dan fungsinya demi kejayaan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya tercinta ini.

Palangka Raya, Februari 2020

KEPALA BAPPEDALITBANG
KOTA PALANGKA RAYA,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	3	
1.3 Maksud dan Tujuan	7	
1.4 Sistematika Penulisan	8	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13	
2.2 Sumber Daya SOPD	44	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	49	
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	50	
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	53	
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	59	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		73
BAB VIII PENUTUP		75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

(Bappedalitbang) Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan; dan
7. Penelitian dan Pengembangan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bappedalitbang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan demikian juga dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappedalitbang dan Pemangku Kepentingan. Bappedalitbang menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah Perubahan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra Perubahan-Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah Perubahan, Bappedalitbang menyusun rancangan RPJM Daerah Perubahan dengan menggunakan rancangan Renstra Perubahan-Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah. Bappedalitbang menyampaikan rancangan akhir



RPJM Daerah Perubahan berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, selanjutnya Renstra Perubahan-Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Perubahan ditetapkan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappedalitbang Kota Palangka Raya sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban untuk menyiapkan Renstra Perubahan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Perubahan Bappedalitbang Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan BAPPEDALITBANG Kota Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan penunjang bidang perencanaan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Tujuan Renstra Perubahan Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kota Palangka Raya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Menjadi acuan kerja bagi Bappedalitbang Kota Palangka Raya;
4. Menjadi acuan dalam penilaian kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

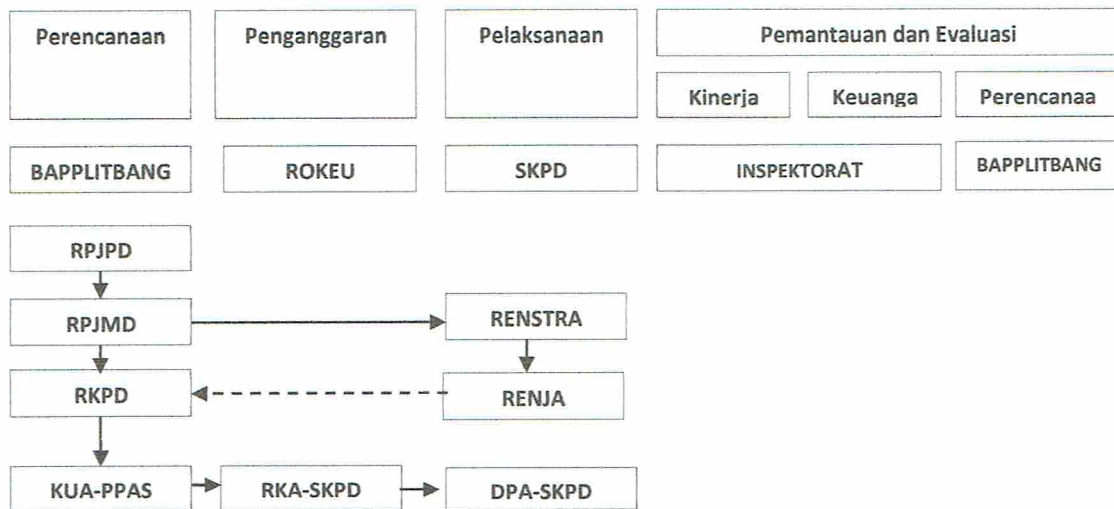
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) adalah unsur perencana penyelenggaran pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Bappedalitbang Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Gambaran secara umum tentang tugas dan fungsi Bappedalitbang dalam sistem manajemen pembangunan dapat dilihat pada berikut :

Gambar 2.1

Sistem Manajemen Pembangunan



Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Bappedalitbang Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Tipe A yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappedalitbang Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappedalitbang Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan:
 - a. Sub Bag. Program;
 - b. Sub Bag. Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian;



3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bidang Kependudukan, Pariwisata, Budaya, Arsip dan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, yang membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Penanaman Modal, Keuangan, Aset dan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - c. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Adapun fungsi dan uraian tugas sebagaimana Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menyelenggarakan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan agar mencapai hasil yang optimal;
- Menetapkan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan Program dan kegiatan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan ;
- Menyelenggarakan, memfasilitasi, mengoordinasikan pengkajian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) serta mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimbangan, serta arah disposisi yang baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2. Sekretariat

Menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang kesekretariatan; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara; pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan



perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, SAKIP, LKIP, dan menyiapkan bahan LKPJ, LPPD, menyusun SPM, SOP, RKA serta DPA di Lingkungan Bappeda Kota Palangka Raya.

Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- Mengoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- Mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Merumuskan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- Merumuskan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;
- Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub. Bagian yaitu Sub. Bagian Program, Sub. Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program, kegiatan, anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan program, kegiatan, anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya serta menyusun, memeriksa, menganalisis pengadaan perlengkapan

rumah tangga (obyek/Aset), mengevaluasi, mengklasifikasikan dan menyimpan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- Mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Penulisan untuk tertibnya administrasi keuangan;
- Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUPB/J) serta menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merancang dan menyusun rencana pelayanan administrasi urusan surat menyurat, memelihara kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

- Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;

- Mengoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Mengidentifikasi masalah pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) Sub. Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Sub Bidang Program Pembangunan mempunyai tugas merancang, menganalisa, menyusun dan mensosialisasikan rencana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- Melaksanakan pengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- Mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD); dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

b. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

Kepala Sub Bidang Data Pembangunan mempunyai tugas merancang, menganalisa, menyusun dan mensosialisasikan rencana penyusunan data pokok pembangunan, kegiatan dan mengklasifikasi data-data pembangunan daerah.

Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

- Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

c. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis dan menyusun rencana program dan kegiatan pengendalian serta melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan

teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Merancang pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di dan kabupaten/kota;
- Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;

- Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dibantu 3(tiga) Sub Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;

- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

b. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian

Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian mempunyai tugas merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana

- pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - Merencanakan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
 - Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
 - Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

c. Sub Bidang Kependudukan, Pariwisata, Budaya, Arsip dan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pariwisata, Budaya, Arsip dan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Kependudukan, Pariwisata, Budaya, Arsip dan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- Merencanakan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);



- Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- Mengoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah

(RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);

- Merumuskan dan mengoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Palang Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di dan kabupaten/kota;
- Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merumuskan , memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dibantu 3(tiga) Sub Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Penanaman Modal, Keuangan, Aset dan Pendapatan

Kepala Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Penanaman Modal, Keuangan, Aset dan Pendapatan mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi, Penanaman Modal, Keuangan, Aset dan Pendapatan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- Merencanakan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);

- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

b. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan mempunyai tugas merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- Merencanakan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT/RW Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

c. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merancang, menganalisis, menyusun, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah serta program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas instansi pada Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, Komunikasi dan Informatika.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Merencanakan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT/RW Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;

- Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
- Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan;
- Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di;
- Mengoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan;
- Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- Merumuskan , memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Sub Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- Mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- Melaksanakan administrasi dan tata usaha;

- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian sasaran kerja pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

b. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

c. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Inovasi dan Teknologi.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- Melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tugas Bappedalitbang sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Bappedalitbang Kota Palangka Raya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Perencana Madya sebagaimana Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 622/820.Mut.BKPP/V/2018 tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana Madya dan 2 orang peneliti Jabatan Fungsional Tertentu.

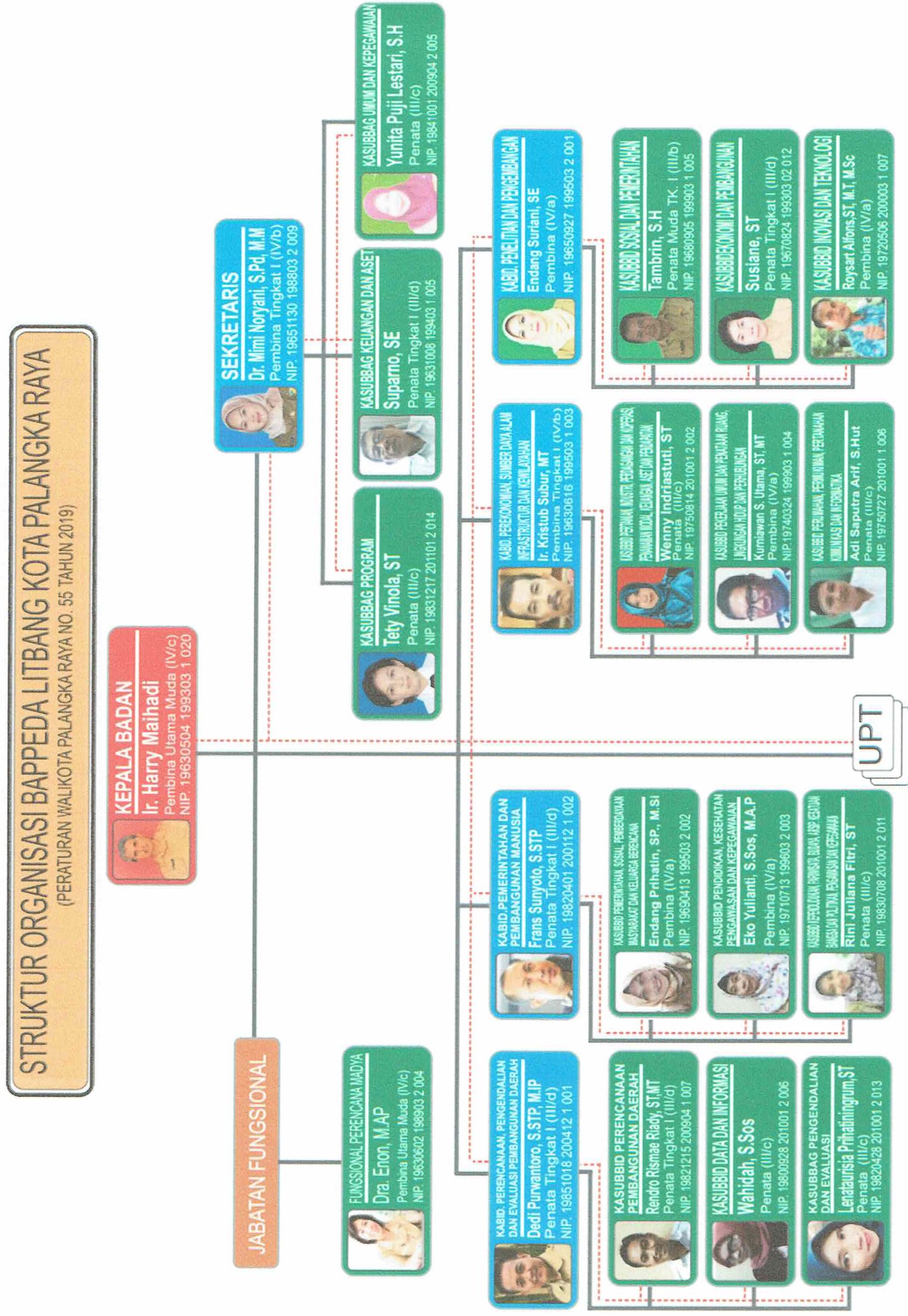
Sebagaimana Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, uraian tugas Pejabat Fungsional Perencana Madya antara lain:

- Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
- Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;
- Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka perumusan alternative kebijakan;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan kebijakan sektoral;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program strategis sektoral;
- Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan proyek multi sektoral;
- Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis jangka menengah;
- Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijakan strategis sektoral.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya sebagaimana Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya, adalah sebagaimana Gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2



2.2 Sumber Daya SKPD

Terdapat 3 (tiga) lingkungan internal sebagai faktor berpengaruh terhadap kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk mendukung tugas dan fungsi SOPD.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kualitas personalia atau sumberdaya manusia dalam menggerakkan roda organisasi sangat menentukan kemajuan organisasi. Kondisi personalia Bappedalitbang Kota Palangka Raya sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah PNS sebanyak 62 orang.
- b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :
 - 1) Golongan IV sebanyak 12 orang
 - 2) Golongan III sebanyak 48 orang
 - 3) Golongan II sebanyak 2 orang
 - 4) Golongan I sebanyak 0 orang
- c) Berdasarkan Pendidikan :
 - 1). Pascasarjana (S-2) sebanyak 16 orang
 - 2) Sarjana (S-1) sebanyak 50 orang
 - 3) Sarjana Muda (D-3) sebanyak 4 orang
 - 4) SLTA sebanyak 0 orang
 - 5) SLTP sebanyak 0 orang
 - 6) SD sebanyak 0 orang
- d) Berdasarkan Eselon :
 - 1) Eselon II sebanyak 1 orang
 - 2) Eselon III sebanyak 5 orang
 - 3) Eselon IV sebanyak 15 orang
 - 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 41 orang
- e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan:
 - 1) Diklatpim II sebanyak 2 orang



- 2) Diklatpim III sebanyak 5 orang
- 3) Diklatpim IV sebanyak 14 orang

Selain berbekal pendidikan dan latihan kepemimpinan, ASN lingkup Bappedalitbang Kota Palangka Raya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan teknis sesuai tugas dan fungsinya melalui bimtek/diklat teknis di antaranya Diklat Penyusunan RPJMD/Renstra, Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Diklat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Diklat Pengelola Keuangan dan lain-lain yang semuanya bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi perencanaan. Saat ini juga ada 2 (Dua) orang ASN yang double degree luar negeri lulusan dari perguruan tinggi di Jepang dengan untuk meningkatkan kompetensi terkait perencanaan pembangunan internasional.

2.2.2 Sarana dan Prasarana/Aset

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan mesin ketik dan komputer, telekomunikasi dan transportasi, secara umum kondisinya cukup memadai untuk menunjang kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa hampir setiap ruangan kerja dilengkapi dengan meubelair yang memadai. Peralatan komputer dalam berbagai kondisi dan spesifikasi dilengkapi dengan printernya. Sarana telekomunikasi, baik telepon pada Bagian sekretariat dan faximile cukup memadai. Demikian juga akses ke teknologi informasi/internet sudah cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Periode 2014-2018 sebagaimana lampiran yaitu Tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C.23) dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.24).

Berdasarkan Tabel T-C.23 dapat diketahui bahwa untuk Tahun Renstra 2014-2017 capaian kinerja rata-rata adalah 100% kecuali untuk dokumen RTRWK yang belum terealisasi. Hal ini bukan berarti Bappeda tidak mampu merealisasikan namun sampai Tahun 2017 masih dalam proses (mencapai tahap konsultasi publik pertama) serta proses asistensi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga kemajuan proses baru mencapai 80%. Demikian juga halnya dengan RP3KP tidak bisa diproses karena RTRWK belum selesai.

Sehubungan dengan adanya penyesuaian dan penyelarasan RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan dan penyelarasan Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023 sehingga terdapat perubahan atas target capaian kinerja sebagaimana yang tertera dalam Tabel T-C.23.

Analisis efektifitas penganggaran merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Efektifitas juga berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Perangkat Daerah untuk merealisasikan anggaran yang ada dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kinerja Perangkat Daerah dikatakan efektif apabila rasio antara 90% s.d. 100%. Semakin tinggi rasio berarti kinerja semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data pada Tabel T-C.24 disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio realisasi dan penganggaran paling tinggi di tahun 2017 dan terendah di tahun 2015. Meskipun rata-rata realisasi target di tahun 2015 mencapai 100% namun terindikasi perencanaan penganggaran belum optimal karena realisasi anggaran kurang dari 90%;
2. Rasio Rata-rata terhadap realisasi dan anggaran di Tahun 2014-2018 sebesar 86,15 yang berarti tingkat efektifitas masih belum optimal (kurang efektif). Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bappeda untuk lebih mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran;
3. Rasio rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -5,02 berarti rata-rata kecenderungan penganggaran menurun karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah namun hal dimaksud secara umum tidak berpengaruh terhadap realisasi kinerja hanya saja dari segi perencanaan dan penganggaran oleh Bappeda harus lebih efektif dan efisien;

Rasio rata-rata terhadap pertumbuhan realisasi juga berada pada nilai -1,36 yang berarti tingkat efektifitas mengalami kecenderungan menurun sehingga harus dilakukan evaluasi terhadap penganggaran dan kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sama seperti periode sebelumnya namun dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Bappeda diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa peluang dan sasaran yang harus direspon agar kinerja pelayanan dapat lebih ditingkatkan antara lain sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran diharapkan dapat lebih menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas dalam pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara;
2. Tersedianya dokumen RTRW Kota Palangka Raya, dokumen KLHS RPJMD untuk menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, berbasis spasial dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana;
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas proses perencanaan;
5. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis;
6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada Perangkat Daerah;
7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan;
8. Tersedianya aplikasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
9. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kota Palangka Raya Periode 2014-2018 sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa indikator yang sampai dengan Tahun 2017 belum terealisasi. Adapun beberapa faktor penyebab belum terealisasinya atau terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya jumlah SDM professional yang punya komitmen tinggi untuk mewujudkan kualitas perencanaan yang semakin baik, terintegrasi, selaras dan berkesinambungan;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi.
- c) Belum Optimalnya integrasi program, koordinasi perencanaan antar bidang/sektor maupun dengan instansi lain.
- d) Koordinasi antar instansi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, antar instansi/Perangkat Daerah Pemerintah Kota perlu penyesuaian ke arah yang merujuk pada kewenangan tupoksi pelaksanaan tugas, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
- e) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- f) Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- g) Data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan belum terorganisir dengan baik, dan perlu ditingkatkan kualitas serta validitasnya.

Dalam rangka penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan SDM perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
3. Masih minimnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya;
4. Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya system pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh bidang terhadap SOPD di bawah koordinasinya.
6. Belum ada aplikasi yang terkoneksi dan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi sehingga SOPD menggunakan beberapa aplikasi sesuai peruntukannya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Bappeda Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan

kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA YANG MAJU, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**, memiliki 3 misi yaitu:

1. **Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Menjadi Kota dengan Lingkungan yang Cerdas)** meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi;
2. **Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (masyarakat cerdas)** meliputi pengembangan kesehatan, Pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan;
3. **Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (ekonomi cerdas)** meliputi pengembangan industry, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.

Ada 9 (Sembilan) program unggulan dan kegiatan Kepala Daerah terpilih sesuai visi dan misi yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur

- 1) Perbaikan kualitas jalan-jalan lingkungan, dalam kota antar kecamatan dan luar kota;
- 2) Perbaikan drainase pemukiman padat penduduk dan wilayah lainnya;
- 3) Peningkatan kualitas air minum;
- 4) Peningkatan pembangunan Gedung olah seni sehingga dapat difungsikan sebagai pagelaran seni dan budaya semua komunitas;
- 5) Melanjutkan pembangunan perkantoran di lingkaran dalam;
- 6) Peningkatan pembangunan fasilitas umum lainnya;

2. Pertanian Tanaman Pangan, Lingkungan Hidup, Persampahan

- 1) Peningkatan pemanfaatan lahan budidaya pertanian dan perkebunan;
- 2) Keanekaragaman hayati di Kecamatan Sabangau dan Rakumpit;
- 3) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;



3. Program Tata Ruang dan Transportasi

- 1) Perbaikan manajemen tata ruang Kota Palangka Raya;
- 2) Pengelolaan transportasi angkutan kota ke objek-objek wisata;
- 3) Penataan Kota dan Pemukiman yang tertata di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya;

4. Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Komunikasi

- 1) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- 2) Perbaikan kualitas Pendidikan di tingkat SD, SMP;
- 3) Peningkatan peran pemuda;
- 4) Perbaikan kuantitas dan kualitas layanan public;
- 5) Peningkatan keamanan kota hingga pelosok kota;
- 6) Pemanfaatan wifi gratis di titik-titik strategis;

5. Sosial Budaya

- 1) Meningkatkan kerukunan dan kebersamaan masyarakat;
- 2) Menjaga kelestarian budaya dan kearifan local;
- 3) Terwadahnya seluruh kelompok komunitas untuk berekspresi di Gedung olah seni;

6. Reformasi Birokrasi

- 1) Rekrutmen dan penempatan aparatur;
- 2) Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat;
- 3) Program One Agency dan One Inovation per tahun;
- 4) Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah kota;
- 5) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah kota;

7. Ekonomi Kota

- 1) Peningkatan jumlah industry di Kawasan Temanggung Tilung;
- 2) Peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah;
- 3) Berkembangnya sarana belanja yang nyaman;
- 4) Peningkatan kualitas fisik pasar;
- 5) Peningkatan kunjungan pariwisata;

- 6) Peningkatan aktivitas perbankan;
- 7) Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

8. Pendapatan Daerah

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Peningkatan investasi;
- 3) Partisipasi angkatan kerja;
- 4) Meningkatnya daya beli masyarakat;
- 5) Pengembangan ekonomi local;
- 6) Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak

9. Sumber Daya Alam

- 1) Peningkatan destinasi wisata Kecamatan Sabangau;
- 2) Kecamatan Bukit Batu sebagai sentra palawija dan pariwisata;
- 3) Pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.

Bappedalitbang Kota Palangka Raya selaku instansi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup perencanaan pembangunan daerah, maka Bappedalitbang sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappedalitbang juga berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementrian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dan harus dikaitkan dengan RPJMN. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari : 1. Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur; 2. Adanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3. Adanya

keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat (Renstra/Renja Kementrian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD). Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementrian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi kementrian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : "Mewujudkan kementrian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk dengan misi menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka :

- a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang;
- c. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementrian PPN/Bappenas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Bappedalitbang Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan

teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Melihat kondisi saat ini baik pada aspek urusan , kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi Bappedalitbang Kota Palangka Raya, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya berorientasi pada perencanaan pembangunan semata. Oleh karena itu urusan perencanaan pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kajian terhadap keseluruhan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis, beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan, antara lain :

A. Struktur Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

1. Pusat Kota Palangka Raya adalah Kecamatan Pahandut
2. Kota Palangka Raya terbagi menjadi 5 Bagian Wilayah Perkotaan berdasarkan wilayah administratif kecamatan untuk memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
3. Masing-masing Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 10 Sub Pusat Pelayanan (SSP) dan 20 Pusat Lingkungan
4. Pusat Untuk menghubungkan Kota Palangka Raya dengan wilayah lain ataupun antar pusat pelayanan dikembangkan jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal.

5. Penyediaan Infrastruktur Kota Palangka Raya seperti jaringan listrik, telepon dan drainase pada dasarnya menyesuaikan pengembangan jaringan jalan yang lebih dulu dibangun.

B. Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

1. Kawasan lindung di Kota Palangka Raya terdiri dari :
 - a. Kawasan Lindung
 - b. Kawasan Perlindungan setempat
 - c. Ruang Terbuka Hijau Kota
 - d. Kawasan Cagar Alam
 - e. Kawasan Cagar Budaya
 - f. Taman Nasional
 - g. Kawasan rawan bencana di Kota Palangka Raya
2. Kawasan Budidaya di Kota Palangka Raya terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruag evakuasi bencana, kawasan peruntukan sector informal, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan pelayanan umum dan kawasan peruntukan militer.

C. Kawasan Strategis Kota Palangka Raya

1. Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Ekonomi
2. Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Lingkungan
- 3.

Berdasarkan azas penyusunan penataan ruang yaitu : 1. Keterpaduan; 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 3. Keberlanjutan; 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. Keterbukaan; 6. Kebersamaan dan Kemitraan; 7. Perlindungan kepentingan umum; 8. Kepastian hukum dan keadilan,serta 9. Akuntabilitas maka tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas harus memperhatikan azas penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup ke generasi berikutnya. Untuk itu Bappedalitbang Kota Palangka Raya sesuai fungsinya harus memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Perpres 59 Tahun 2017 menjadi prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya, maka harus terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana dan program RPJMD yang telah disusun. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 59 Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi implikasi RTRWK dan KLHS mungkin akan menemukan terhambat apabila fungsi dimaksud tidak dijalankan Bappedalitbang secara optimal karena terkendala waktu, SDM dan biaya sehingga dibutuhkan komitmen yang besar bagi semua pihak untuk menjalankan fungsi dimaksud baik intern Bappedalitbang maupun antar Bappedalitbang dengan Perangkat Daerah lainnya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang selaku koordinator perencanaan dan pengendalian pembangunan merupakan tinjauan terhadap beberapa kondisi yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif menjadi isu strategis dan menjadi prioritas saat ini dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengimplikasikan RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya dalam perumusan program dan kegiatan. Hal ini bermuara pada upaya bagaimana program-program pemerintah yang akhirnya tertuang dalam APBD dapat menjawab persoalan pembangunan daerah khususnya di Kota Palangka Raya sehingga sangat penting adanya sinergitas dan keselarasan program pembangunan dalam RPJMD dan RKPD melalui musrenbang, RTRWK dan KLHS Kota Palangka Raya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam delapan aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek : pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, Kepala Daerah Terpilih juga memiliki 3 (tiga) Misi yaitu:

- a. **Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya sebagai *Smart environment* (menjadi kota dengan lingkungan yang cerdas)** meliputi pembangunan infrastruktur, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, dan transportasi.
- b. **Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat menjadi *smart society* (masyarakat cerdas)** meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
- c. **Mewujudkan peningkatan Kesejahteraan melalui *smart economy* (ekonomi cerdas)** meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2019

Tujuan Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks reformasi birokrasi					
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)	Nilai SAKIP	CC				

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Palangka Raya
Tahun 2019

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%				

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2020

Tujuan Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks reformasi birokrasi					
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan (M2S4)	Nilai SAKIP		CC			

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kota Palangka Raya
Tahun 2020

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	-	100%	-	-	-
	Terwujudnya pemanfaatan penelitian untuk perencanaan pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitas dalam Penerapan Inovasi Daerah. (%)	-	100%	-	-	-

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2021-2023

Tujuan Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks reformasi birokrasi			CC	CC	B

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kota Palangka Raya
Tahun 2021-2023

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan			82 %	88,25 %	91,25%
		Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik			85 %	87 %	89 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel T-C.26 dan Tabel T-C.27 berikut ini:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tahun 2019

Visi	Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua		
Misi	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, transparansi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, kesra dan pemerintahan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, social budaya, kesra dan pemerintahan
		Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Peningkatan sistem dan mekanisme pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan sumber daya air

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tahun 2020

Visi	Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua		
Misi	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, transparansi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, kesra dan pemerintahan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, social budaya, kesra dan pemerintahan

		Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Peningkatan sistem dan mekanisme pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah dan sumber daya air
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan

Tabel T-C.27
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tahun 2021-2023

Visi	Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua		
Misi	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, transparansi, sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu disusun program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kota Palangka Raya dimana dalam penyusunannya untuk program dan kegiatan terbagi atas 3 tahapan yaitu :

1. Tahapan pertama tahun 2019 masih sebagai SOPD Bappeda tipe B sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya nama program dan kegiatan sebagai berikut :
 1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a. Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya
 - b. Penyusunan RKPD
 - c. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan
 - d. Pengelolaan aplikasi perencanaan
 2. **Program Pengembangan Data/Informasi**
 - a. Pengelolaan website Bappeda Kota Palangnka Raya
 - b. Pengelolaan Data-data pembangunan Kota Palangka Raya
 - c. Pengelolaan Laboratorium GIS Tata Ruang
 3. **Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**
 - a. Perencanaan bidang keciptakaryaan
 - b. Penataan Ruang
 4. **Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam**
 - a. Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup
 - b. Perencanaan kebinamargaan, sumberdaya air dan perhubungan
 5. **Program Perencanaan Sosial dan Budaya**
 - a. Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, social budaya dan pemerintahan
 6. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
 - a. Penyusunan Buku Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya
 - b. Perencanaaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi
 - c. Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah

2. Tahapan kedua tahun 2020 penggabungan Bappeda dan Bapelitbang menjadi Bappedalitbang SOPD Tipe A sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dimana nama program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Penyusunan RKPD
- b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- c. Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan
- d. Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)
- e. Pengelolaan Aplikasi Perencanaan
- f. Pengelolaan Data-Data Pembangunan Kota Palangka Raya
- g. Pengelolaan dan Penatausahaan Program Pembangunan
- h. Pencermatan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran
- i. Revisi RPJPD

2. Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air

- a. Perencanaan bidang keciptakaryaan
- b. Penataan ruang
- c. Perencanaan bidang lingkungan hidup
- d. Perencanaan kebinamargaan, sumber daya air dan perhubungan
- e. Pengelolaan laboratorium GIS tata ruang

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian

- a. Penyusunan buku profil dan analisa data sosial ekonomi Kota Palangka Raya
- b. Perencanaan program pembangunan bidang ekonomi
- c. Partisipasi kegiatan pameran dalam dan luar daerah
- d. Perencanaan bidang kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan pemerintahan
- e. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
- f. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
- g. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

4. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
 - a. Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - b. Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi
 - d. Action Science/Research
5. Program Penguatan Kelitbangan
 - a. Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang
 - b. Pengelolaan Dewan Riset Daerah Kota Palangka Raya
 - c. Izin Penelitian
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Kelitbangan
 - e. Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Kelitbangan
 - f. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
 - g. Lomba Inovasi Teknologi Daerah Kota Palangka Raya
 - h. Pengembangan SDM Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - i. Pengembangan SDM Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - j. Pengembangan SDM Bidang Inovasi dan Teknologi
 - k. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) 2019-2024
 - l. Inventarisasi Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - m. Inventarisasi Potensi/Sumber Daya Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - n. Study Komparasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - o. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
 - p. Sosialisasi Hasil Kelitbangan
 - q. Fasilitasi Kelitbangan
 - r. Pendukung Kegiatan APEKSI
 - s. Penyusunan Agenda Riset Daerah 2019-2024
 - t. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah
 - u. Pembuatan Pedoman Riset Daerah Kota Palangka Raya
 - v. Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah
 - w. Fasilitasi Pusat Jejaring Inovasi
 - x. Fasilitasi Innovation Government Awards
 - y. Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan
3. Tahapan ketiga tahun 2021-2023 nama kegiatan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi nomenklatur organisasi dimana nama program dan kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- c. Administrasi Umum
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Korpri
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
 - Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya

- Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
- Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
- Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah
 - Identifikasi permasalahan pembangunan daerah
 - Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
- c. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
 - Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
 - Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
- 3. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan
 - b. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
 - c. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- 4. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian
- b. Fasiliatasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
- 5. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hiduo
 - b. Fasiliatasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

- c. Fasiliatasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
- 6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek social
 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan
 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - Penelitian dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif
 - Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Berikut ini disampaikan program, kegiatan serta pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel T-C.28 di bawah ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang di mana Bappedalitbang Kota Palangka Raya mengacu pada Tujuan **“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada tercapainya sasaran daerah”** dan Sasaran **“Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”** untuk tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 memiliki Tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dengan 2 Sasaran yaitu **“Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”** dan **“Terwujudnya pemanfaatan penelitian untuk perencanaan pembangunan”** sebagai akibat penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dimana Badan Litbang kembali menjadi bagian dari Bappeda sehingga nama Perangkat Daerah yang baru adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sedangkan untuk Tahun 2021-2023 sebagai dampak implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Bappedalitbang memiliki Tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dan Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah”** yaitu sebagaimana Tabel. 7 berikut ini :

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Penunjang Urusan							
	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	-	0	0	0	Ada
2	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	0	0	0	Ada
3	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	-	Ada	-	0	0	0	Ada
4	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	0	0	0	100%
5	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	0	0	0	100%
6	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitas dalam Penerapan Inovasi Daerah. (%)	0	100%	100%	0	0	0	100%
7	PD = % Kelengkapan Data Sesuai SIPD	0	0	0	50	75	85	85
8	PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra	95,03	0	0	95	95	95	95
9	PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi	0	0	0	90	90	90	90
10	PE = % Capaian Evaluasi	0	0	0	93	93	95	95

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini adalah dokumen perencanaan urusan penunjang bidang perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangka Raya.

Renstra Perubahan ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Palangka Raya yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional di Kota Palangka Raya.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Perubahan Bappedalitbang Kota Palangka Raya ini akan menjadi acuan penilaian kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Bappedalitbang Kota Palangka Raya serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Palangka Raya.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Bappedalitbang Kota Palangka Raya merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang perencanaan pembangunan dan atau target kinerja sasaran Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Perubahan Bappedalitbang Kota Palangka Raya yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKIP) Bappedalitbang Kota Palangka Raya dan akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya ini.

Palangka Raya, Februari 2020

KEPALA BAPPEDALITBANG
KOTA PALANGKA RAYA,



Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020

L
A
M
P
I
R
A
N

Tabel T-C.28
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana Perangkat Daerah				
							Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp	Tertarget	Rp			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Baik	Meningkatnya Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja Tidak Langsung	Terdapatnya Gaji ASN Berpenghasilan	94 orang	41.78.755,464.00	117 orang	7.353.956,499.27												
					Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	2.038.226.016									100	2.038.226.016			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		700	1.500.000											1.500.000	Palangkaraya	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bln	190.000.000											190.000.000	Palangkaraya	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12 bln	559.726.944											559.726.944	Palangkaraya	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 bln	7.500.000											7.500.000	Palangkaraya	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor		30 item	31.730.850											31.730.850	Palangkaraya	
					Penyediaan barang cetakan dan penggantian		12 item/12 bln	48.896,276											48.896,276	Palangkaraya	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		13 item	10.000.000											10.000.000	Palangkaraya	
					Penyediaan makanan dan minuman		2 item/12 bln	10.000.000											10.000.000	Palangkaraya	
					Bayar ikras koordinasi dan komunikasi ke luar daerah		100 laporan	1.095.871.546											1.095.871.546	Palangkaraya	
					Bayar ikras koordinasi dan komunikasi ke dalam daerah		200 laporan	75.000.000											75.000.000	Palangkaraya	
					Cakupan ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		100	797.000.000											797.000.000		
					Pengadaan peralatan gedung kantor		10 item	210.000.000											210.000.000	Palangkaraya	
					Pembelianan perlengkapan kendaraan dinas/operasional beserta kelengkapan surat menyurat		4 kend roda 4 dan 10 kend, Roda 2	140.000.000											140.000.000	Palangkaraya	
					Pembelianan utilitas/penggunaan gedung kantor		3 item pemeliharaan	67.000.000											67.000.000	Palangkaraya	
					Pengadaan konstruksi bangunan		0	300.000.000											300.000.000	Palangkaraya	
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional		0	-											0		Palangkaraya
					Program Pemeliharaan Disiplin Aparatur		100	50.000.000											50.000.000		Palangkaraya
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		0	60 stel											60 stel		Palangkaraya
					Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapan		60 stel	0											0		Palangkaraya
					Pengadaan Pakaian olah raga		0	0											0		Palangkaraya
					Pakaian Harian Putih		0	0											0		Palangkaraya
Pakaian Kerja		0	0											0		Palangkaraya					
Program Pemeliharaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5%	70%											70%		Palangkaraya					
Pencetakan dan Pediforan Internal		3	30 org											30 org		Palangkaraya					
Program Pemeliharaan Pengimbangan Sistem Palaporan Capaian Kerja dan Kegiatan		100	100											100		Palangkaraya					
Program Pemeliharaan Sistem Capaian Kinerja dan Kualitas Pelayanan Masyarakat		3 stel	10.793.875											10.793.875		Palangkaraya					
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		3 stel	14.917.675											14.917.675		Palangkaraya					
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapan		8 stel	12.805.000											12.805.000		Palangkaraya					
Pengadaan Pakaian olah raga		2 stel	7.956.125											7.956.125		Palangkaraya					
Program Pemeliharaan Pakaian Pemintihan		0	0											0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					
														0		Palangkaraya					

[illegible]

	5	05	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tertentu/nya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100%	100,000,000	100%	108,000,000	100%	300,000,000	100%	108,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.02	01	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang sosial	Jumlah kajian dan pengembangan bidang sosial	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan/ Kemandirian penguasaan dan penguasaan mak	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.02	03	Penelitian dan pengembangan penelitian dan kebudayaan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan pengembangan penelitian dan kebudayaan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.02	06	Penelitian dan pengembangan penelitian dan kebudayaan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	07	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tertentu/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	300,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	6,688,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan pengembangan penelitian, usaha kecil dan menengah	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.03	02	Penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.03	04	Penelitian dan pengembangan penelitian, perkembangan dan penguasaan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.03	07	Penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.03	09	Penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.03	10	Penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.03	11	Penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tertentu/nya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah kajian pengembangan inovasi dan teknologi	100%	282,000,000	100%	293,298,195	100%	199,446,000	100%	213,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.04	01	Penelitian, pengembangan dan penguasaan di bidang teknologi dan inovasi	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang teknologi dan inovasi	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.04	03	Desain/analisis, penelitian, pengembangan dan penguasaan di bidang teknologi dan inovasi	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang teknologi dan inovasi	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
	5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Keltelitian	Relevansi/nya penelitian dan pengembangan bidang teknologi dan inovasi	-	1 kajian	1 kajian	105,000,000	1 kajian	-	1 kajian	105,000,000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Palangkaraya
					TOTAL PAGU ANGGARAN 2021-2023										58,664,327,105		